

Pendekatan Hukum terhadap Pencucian Uang Melalui Akuntansi Forensik: Inovasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Ekonomi

Eltasya Nadianti^{1*}, Bambang Ali Kusumo²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4137>

*Correspondence: Eltasya Nadianti

Email: eltasyanadianti@gmail.com

Received: 03-04-2025

Accepted: 16-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan akuntansi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang. Fokus kajian diarahkan pada peran strategis akuntansi forensik dalam membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi, menelusuri, dan membuktikan aliran dana ilegal secara sistematis dan berbasis data. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif dan studi perbandingan terhadap praktik internasional, khususnya di Amerika Serikat, di mana akuntansi forensik telah lama digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum kejahatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik di Indonesia masih terbatas karena belum adanya landasan hukum yang kuat yang mengatur pengakuan formal terhadap profesi akuntan forensik dalam proses peradilan pidana. Meski demikian, akuntansi forensik terbukti memiliki potensi besar dalam mengatasi hambatan pembuktian, terutama dalam menelusuri transaksi keuangan yang kompleks, seperti layering dan penggunaan rekening atas nama pihak ketiga. Selain itu, penggunaan teknologi audit seperti *Computer-Assisted Audit Techniques* (CAATs) memungkinkan proses analisis data transaksi skala besar secara akurat dan efisien. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi nasional, pengembangan kapasitas profesional akuntan forensik, serta peningkatan kerja sama lintas sektor antara aparat hukum dan ahli keuangan. Dengan langkah tersebut, akuntansi forensik dapat berkontribusi signifikan dalam mengefektifkan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Pencucian Uang, Pembuktian Hukum, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana

Abstract: This study aims to examine the potential application of forensic accounting within Indonesia's criminal justice system, particularly in the context of proving money laundering offenses. The research focuses on the strategic role of forensic accounting in assisting law enforcement authorities to systematically identify, trace, and prove illicit financial flows based on data-driven approaches. The study employs a normative juridical method with a qualitative approach and a comparative analysis of international practices, especially in the United States, where forensic accounting has long been utilized as a supporting tool in prosecuting economic crimes. The findings indicate that the implementation of forensic accounting in Indonesia remains limited due to the lack of a strong legal framework that formally recognizes forensic accountants within criminal proceedings. Nevertheless, forensic accounting demonstrates significant potential in overcoming evidentiary challenges, particularly in tracing complex financial transactions such as layering and the use of third-party accounts. Furthermore, the use of audit technology like *Computer-Assisted Audit Techniques* (CAATs) enables accurate and efficient analysis of large-scale financial data. The study recommends strengthening the national regulatory framework, enhancing the professional capacity of forensic accountants, and increasing cross-sector collaboration between legal authorities and financial experts. With these steps, forensic accounting can make a substantial contribution to the effective enforcement of anti-money laundering laws.

Keywords: Forensic Accounting, Money Laundering, Legal Evidence, Law Enforcement, Criminal Justice System

Pendahuluan

Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan transformasi keuangan global dan kompleksitas kejahatan ekonomi. Sebagai tindak pidana lanjutan, aktivitas ini bertujuan menyamarkan asal-usul aset ilegal agar tampak sah secara hukum. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang canggih, sering kali melintasi batas negara dan memanfaatkan teknologi perbankan modern.

Permasalahan utama dalam proses penegakan hukum terhadap pencucian uang terletak pada kesulitan menghubungkan tindak pidana awal dengan aset yang diperoleh. Pendekatan konvensional terbukti belum mampu menjawab tantangan dalam mengungkap jejaring kejahatan terorganisir ini. Oleh sebab itu, akuntansi forensik hadir sebagai solusi yang memadukan aspek audit investigatif dan keahlian analisis keuangan guna melacak jejak transaksi yang mencurigakan secara sistematis dan ilmiah. Dalam konteks hukum berbasis pembuktian, pendekatan ini perlu dikembangkan lebih lanjut.

Meskipun regulasi mengenai anti-pencucian uang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi, penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam pembuktian keterkaitan antara tindak pidana asal (predicate crime) dengan aset hasil kejahatan. Pendekatan tradisional dalam audit dan investigasi belum sepenuhnya efektif dalam menembus kerumitan skema pencucian uang yang tersusun secara sistematis dan tersembunyi. Dalam konteks inilah akuntansi forensik belum banyak diteliti secara mendalam sebagai pendekatan strategis dalam mendukung proses pembuktian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi forensik dalam mendeteksi, mengungkap, dan membantu proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Dengan menelaah metode, teknik, dan relevansi data akuntansi forensik terhadap proses investigasi hukum, diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pendekatan ini dalam menanggulangi kejahatan keuangan modern.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam dua aspek utama: pertama, bagi penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) sebagai dasar pertimbangan dalam pembuktian hukum yang berbasis data keuangan valid dan objektif; kedua, bagi akademisi dan praktisi akuntansi forensik sebagai bahan pengembangan keilmuan dan praktik profesional. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi nasional pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang lebih efektif dan terukur.

Penelitian sebelumnya oleh Tiwari & Debnath (2017) menunjukkan bahwa akuntansi forensik mampu mengidentifikasi pola transaksi keuangan mencurigakan melalui analisis statistik dan teknik audit berbasis risiko. Sementara itu, studi oleh Ardiansyah dan Wahyudi (2020) di Indonesia menegaskan pentingnya integrasi akuntansi forensik dalam proses investigasi tindak pidana keuangan, terutama dalam mengatasi keterbatasan metode konvensional. Dengan demikian, kajian ini memperkuat relevansi dan urgensi pengembangan pendekatan akuntansi forensik dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk menangani pencucian uang yang bersifat lintas sektoral dan transnasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang dan posisi akuntansi forensik dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konseptual bertujuan menggali pemahaman teoretis tentang akuntansi forensik dan relevansinya dalam pembuktian hukum. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan akuntansi forensik dalam sistem peradilan pidana di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Selain itu, pendekatan empiris digunakan secara terbatas untuk menggali data primer melalui wawancara semi-terstruktur dengan praktisi hukum dan akuntan forensik guna memperoleh perspektif praktis. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan penelitian, serta data primer dari wawancara jika relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah inventarisasi dan klasifikasi data hukum, analisis normatif terhadap efektivitas regulasi, analisis komparatif terhadap praktik internasional, serta penarikan kesimpulan yang argumentatif dan preskriptif untuk merumuskan rekomendasi penguatan peran akuntansi forensik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pembahasan

Kendala dalam Pembuktian Kasus Pencucian Uang. Proses pembuktian kasus pencucian uang kerap mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti langsung yang mengaitkan kejahatan asal dengan aset yang diperoleh. Biasanya, pelaku menggunakan struktur transaksi yang rumit seperti layering dan rekening atas nama orang lain. Hal ini menyulitkan penyidik dalam menelusuri aliran dana secara utuh tanpa bantuan keahlian teknis tertentu di luar hukum pidana. Pembuktian tindak pidana pencucian uang bukanlah hal yang mudah. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya bukti langsung yang mengaitkan aset dengan kejahatan asal. Dalam praktiknya, pelaku sering menyusun skema transaksi yang kompleks (layering) dengan menggunakan banyak rekening, pihak ketiga, perusahaan fiktif, atau bahkan teknologi kripto untuk menyamarkan aliran dana.

Keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam membaca dan menganalisis data keuangan menjadi hambatan lain. PPATK dan KPK mengakui bahwa keberhasilan penelusuran aset sangat bergantung pada dukungan keahlian teknis yang bersifat non-hukum, termasuk bidang akuntansi dan audit forensik.

Peran Akuntansi Forensik. Akuntansi forensik berperan penting dalam menyusun kembali aliran dana melalui metode investigatif berbasis data. Keunggulannya terletak pada kemampuan menggunakan teknologi audit seperti CAATs, yang memungkinkan analisis data transaksi skala besar secara akurat. Hasil analisis ini bisa dijadikan landasan untuk meningkatkan status penyelidikan dan dijadikan alat bukti dalam persidangan. Akuntansi forensik dapat menjadi jembatan antara data keuangan dan kebutuhan pembuktian hukum. Dengan menggunakan teknologi audit seperti *Computer-Assisted Audit Techniques* (CAATs), akuntan forensik mampu mengolah ribuan bahkan jutaan data

transaksi secara sistematis dan mengidentifikasi anomali transaksi. Dalam konteks hukum, hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai alat bukti atau sebagai dasar bagi penyidik dalam menyusun konstruksi hukum kasus. Lebih jauh, akuntan forensik juga dapat memberikan keterangan ahli (*expert testimony*) di persidangan untuk menjelaskan hasil investigasi yang kompleks secara objektif dan terukur.

Studi Perbandingan. Di Amerika Serikat, lembaga seperti FBI dan IRS telah lama memanfaatkan akuntansi forensik dalam penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan keuangan. Sementara di Indonesia, peran ini masih terbatas karena belum ada dasar hukum yang kuat untuk mengakui kedudukan akuntan forensik sebagai ahli dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, pembentukan regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan yang mendesak. Di Amerika Serikat, lembaga seperti FBI dan *Internal Revenue Service* (IRS) secara aktif memanfaatkan akuntansi forensik dalam penanganan kejahatan keuangan. Dalam banyak kasus, akuntan forensik diberi kewenangan penuh untuk mengakses sistem keuangan, menganalisis transaksi, dan memberikan kesaksian sebagai ahli. Sebaliknya, di Indonesia, keberadaan akuntan forensik belum sepenuhnya diakui dalam sistem peradilan pidana. Belum terdapat dasar hukum yang secara tegas menempatkan akuntansi forensik sebagai bagian integral dari proses pembuktian pidana. Ini menyebabkan kesenjangan dalam kapasitas teknis aparat, serta potensi pemborosan data intelijen keuangan yang telah dihimpun oleh lembaga seperti PPATK.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Indonesia perlu menyusun kebijakan hukum yang secara eksplisit mengatur peran dan kewenangan akuntan forensik dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dimulai dengan: Penyusunan sertifikasi profesi akuntan forensik berbasis hukum pidana; Pembentukan unit investigasi keuangan terpadu antara aparat hukum dan ahli keuangan; Integrasi akuntansi forensik dalam kurikulum pendidikan hukum dan akuntansi.

Kesimpulan

Akuntansi forensik berpotensi menjadi alat bantu strategis dalam membuktikan kasus pencucian uang. Dengan menggabungkan pendekatan berbasis data dan teknik audit investigatif, akuntansi forensik dapat membantu aparat hukum dalam mengungkap dan menyusun bukti aliran dana ilegal secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Implikasinya, lembaga penegak hukum seperti PPATK, KPK, dan Kepolisian perlu merevisi pendekatan konvensional mereka dan mulai melibatkan akuntan forensik secara sistematis. Hal ini juga menuntut adanya regulasi yang eksplisit untuk mengakui hasil analisis forensik sebagai bukti yang sah di persidangan. Tanpa pengakuan formal tersebut, potensi akuntansi forensik akan terus terhambat oleh batasan yuridis dan struktural.

Selain itu, pendekatan ini mendesak pentingnya peningkatan kapasitas SDM aparat hukum, termasuk pelatihan silang antara penyidik dan ahli keuangan agar mampu berkolaborasi dalam satu kerangka kerja yang sama.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Kajian Yuridis-Komparatif Perlu dilakukan studi perbandingan antara negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan akuntansi forensik dalam sistem peradilan pidana (seperti AS, Australia, Inggris) dengan Indonesia, untuk mengidentifikasi regulasi kunci dan hambatan normatif yang perlu diadaptasi.
2. Evaluasi Efektivitas Penelitian empiris dapat diarahkan pada pengukuran efektivitas penerapan akuntansi forensik dalam pengungkapan kasus-kasus pencucian uang yang telah ditangani oleh lembaga seperti PPATK atau KPK.
3. Pengembangan Model Kolaboratif Studi mengenai model kelembagaan kolaboratif antara penyidik, jaksa, dan akuntan forensik perlu dikembangkan, termasuk dalam hal pembagian peran, protokol pertukaran data, dan standar kompetensi profesional.
4. Analisis Risiko & Etika Profesi: Penelitian juga dapat fokus pada isu risiko konflik kepentingan dan etika profesi akuntan forensik terutama ketika keterlibatan mereka mulai menyentuh wilayah yang sensitif secara hukum dan politik

Daftar Pustaka

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Albrecht, C. C. (2008). *Fraud examination* (3rd ed.). South-Western Cengage Learning.
- Ardiansyah, R., & Wahyudi, I. (2020). Peran akuntansi forensik dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Boles, A., & Wells, J. T. (2011). Using forensic accounting techniques to detect fraud in a global environment. *Journal of Forensic Studies in Accounting and Business*, 3(1), 1–13.
- Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (1995). *Fraud auditing and forensic accounting: New tools and techniques*. Wiley.
- Cuellar, M.-F. (2003). The tenuous relationship between the fight against money laundering and the disruption of criminal finance. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 93(2), 311–465.
- Dacin, M. T., Dacin, P. A., & Matear, M. (2010). Social entrepreneurship: Why we don't need a new theory and how we move forward from here. *Academy of Management Perspectives*, 24(3), 37–57.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Strategi penanggulangan kejahatan pajak dan pencucian uang*. Jakarta: DJP Kemenkeu.
- Financial Action Task Force (FATF). (2023). *FATF Recommendations on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing*. Paris: FATF/OECD.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: KPK RI.
- Krambia-Kapardis, M. (2001). *Fighting financial crime: The case of developing countries*. *Journal of Financial Crime*, 8(3), 219–230.
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. *Crime and Justice*, 34(1), 289–375. <https://doi.org/10.1086/501509>
- Nurhayati, I., & Wibisono, Y. (2021). Strategi pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan akuntansi forensik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 101–112.

- Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). *Indonesia Financial Intelligence Unit Annual Report 2022*. Jakarta: PPATK.
- Quirk, P. J. (1997). *Money laundering: Muddying the macroeconomy*. Finance & Development, 34(1), 7–9.
- Rezaee, Z. (2009). *Forensic accounting and fraud examination*. Wiley.
- Schneider, F. (2010). Turnover of organized crime and money laundering: Some preliminary empirical findings. *Public Choice*, 144(3–4), 473–486.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (4th ed.). Wiley.
- Tiwari, R. P., & Debnath, B. (2017). Forensic accounting: A tool for detecting financial frauds in banking sector. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(4), 17–21.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2021*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Unger, B., & van der Linde, D. (2013). *Research Handbook on Money Laundering*. Edward Elgar Publishing.
- Wells, J. T. (2014). *Principles of fraud examination* (4th ed.). Wiley.
- Zdanovic, A., & Basic, M. (2015). Money laundering and forensic accounting: A review of current literature. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 7(3), 275–293.